

Jamuan Ilmiah tentang Hukum Hak Asasi Manusia  
bagi Tenaga Pendidik Akademi Kepolisian Semarang

*Jogjakarta Plaza Hotel, 16 – 18 Mei 2017*

---


# MAKALAH



## PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh:  
*Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si*





# **PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA**

Oleh: Suparman Marzuki

# LAHIRNYA PENGADILAN HAM

Lahirnya Pengadilan HAM sangat terkait dengan perubahan politik berupa berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada 21 Mei 1998.

Kejatuhan Orde Baru tersebut diikuti desakan dari kekuatan pro demokrasi untuk membangun pemerintahan baru yang demokratis, tegaknya hukum serta terlindunginya hak asasi manusia.

Khusus dalam aspek HAM, agenda penyelesaian pelanggaran HAM yang dilakukan rezim masa lalu menjadi agenda utama yang dimintakan untuk diselesaikan oleh pemerintahan yang baru. Desakan tersebut sejalan pula dengan desakan dari Komisi Tinggi HAM PBB tahun 1999, akibat dari adanya dugaan Pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur selama proses jajak pendapat tahun 1999

Desakan dari dalam dan luar negeri tersebut mendorong pemerintah Indonesia dibawah Presiden Habibie menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 1999 untuk menunjukkan kepada dunia internasional adanya kemauan pemerintah Indonesia untuk membentuk pengadilan HAM di tingkat domestik

Namun, Perpu ini ditolak oleh DPR dalam sidang paripurna di bulan Maret 2000, karena dianggap secara konstitusional tidak memiliki alasan kuat berkaitan dengan kegentingan yang memaksa, substansi yang diatur dalam Perpu lemah, yaitu kurang mencerminkan rasa keadilan karena tidak berlaku surut (retroaktif), sehingga pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum Perpu ini disahkan menjadi undang-undang tidak tercakup pengaturannya, dst.

Kurang dari dua minggu sejak penolakan oleh DPR, pemerintah mengajukan RUU Pengadilan HAM; sekaligus mencegah kemungkinan pembentukan pengadilan internasional.

# JENIS PENGADILAN

Pengadilan HAM menurut UU No. 26/2000 adalah pengadilan khusus yang berada dibawah peradilan umum. Dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM yang kewenangannya mengadili kejahatan-kejahatan tertentu.

Pengaturan yang sifatnya khusus ini didasarkan atas karakteristik kejahatan yang sifatnya *extraordinary* yang memerlukan pengaturan dan mekanisme yang juga bersifat khusus.

Penjelasan Umum UU No. 26/2000 menyatakan Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan "*extra ordinary crimes*" dan berdampak luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus.

Kejahatan yang menjadi yurisdiksi pengadilan HAM ini adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang keduanya merupakan pelanggaran HAM yang berat.

Pengaturan yang berbeda atau khusus ini mulai sejak tahap penyelidikan dimana yang berwenang adalah Komnas HAM sampai pengaturan tentang majelis hakim, yang komposisinya berbeda dengan pengadilan pidana biasa.

Dalam pengadilan HAM ini komposisi hakim adalah lima orang: tiga orang diantaranya adalah hakim ad hoc. Namun, meskipun terdapat kekhususan dalam penanganannya, hukum acara yang digunakan, masih menggunakan KUHAP terutama prosedur pembuktiannya.


Dalam Penjelasan UU No. 26/2000 menyatakan bahwa kekhususan penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat dalam pengadilan HAM ini terdiri atas a) diperlukan penyidik dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc, b) diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, c) diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, d) diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi dan e) diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat

Pengadilan HAM ini juga mengatur tentang kekhususan penanganan terhadap kejahatan-kejahatan yang termasuk *gross violation of human rights* dengan menggunakan norma-norma yang ada dalam hukum internasional.

Norma-norma yang diadopsi itu diantaranya adalah mengenai prinsip tanggung jawab individual (*Individual Criminal Responsibility*) yang dimuat dalam dalam Pasal 1 (4) UU No. 26/2000.

Tanggung jawab individual ini ditegaskan bahwa tanggung jawab dikenakan terhadap semua orang namun tidak dapat dikenakan kepada pelaku yang berusia dibawah 18 tahun. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Roma yang juga mengatur tentang tanggung jawab individual.

Prinsip tanggung jawab pidana secara individual ini dalam praktek pengadilan telah diakui oleh majelis hakim dalam beberapa putusannya, terutama dalam membuktikan unsur atasan (baik sipil maupun militer) yang mampu bertanggung jawab. Majelis Hakim menggunakan doktrin hukum dan prinsip hukum serta praktek pidana internasional untuk memperkuat argumentasi tentang terpenuhinya unsur tersebut. Pertimbangan majelis hakim terhadap terdakwa Abilio Soares dalam kasus Tim-Tim bagian unsur atasan sipil mampu bertanggung jawab secara pidana ini juga mengacu pada praktik internasional di Pengadilan Nuremberg dan Tokyo yang mengesampingkan beberapa prinsip hukum umum yakni a) bahwa sesorang pejabat tidak dapat dihukum sebagai orang perorangan (individu) karena kebijaksanaan yang dilakukannya, b) bahwa seorang pejabat tidak dapat dihukum sebagai orang perorangan terhadap tindakan yang dilakukan sebagai pejabat negara, dan c) bahwa seseorang tidak dapat dituntut melakukan kejahatan berdasarkan ketentuan yang baru ditentukan sebagai kejahatan setelah perbuatan dilakukan.



UU No. 26/2000 mengatur dua jenis pengadilan HAM, yaitu pengadilan HAM terhadap pelanggaran HAM yang terjadi sebelum disyahrkannya UU 26/2000, serta pengadilan HAM yang terjadi setelah disyahrkannya UU 26/2000 dan menggunakan mekanisme komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR).

KKR belum sempat digunakan karena dibatalkan oleh MK.



# PROSEDUR PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM AD HOK

Ketentuan pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 tidak mengatur secara jelas mengenai alur atau mekanisme bagaimana sebetulnya proses pembentukan pengadilan HAM ad hoc setelah adanya penyelidikan dari Komnas HAM tentang adanya dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang berat.

Pengalaman pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timor dan Tanjung Priok menunjukkan bahwa mekanismenya adalah Komnas HAM melakukan penyelidikan lalu hasilnya diserahkan ke Kejaksaan Agung, yang kemudian Kejaksaan Agung melakukan penyidikan. Hasil penyidikan diserahkan ke presiden. Presiden mengirimkan surat ke DPR lalu DPR mengeluarkan rekomendasi. Presiden selanjutnya mengeluarkan keputusan presiden tentang pembentukan pengadilan HAM ad hoc.

Pengadilan HAM ad hoc yang sudah dilakukan di Indonesia adalah Pengadilan HAM Timor-Timur dan Pengadilan HAM Tanjung Priok.

# PROSEDUR PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM

Adanya dugaan telah terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Dugaan adanya kasus pelanggaran yang berat ini kemudian diselidiki oleh Komnas HAM dengan membentuk komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM). Hasil penyelidikan, jika ditemukan bukti bahwa terdapat dugaan adanya pelanggaran HAM yang berat maka akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan, dalam tahap ini kalau dari hasil penyidikan menunjukkan adanya pelanggaran HAM yang berat maka diteruskan untuk tahap penuntutan yang juga dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan bukti-bukti dan penuntutan yang diwujudkan dalam surat dakwaan, kemudian digelar pengadilan HAM berdasarkan kompetensi relatif pengadilan. Tempat pengadilan ini berada di pengadilan negeri dimana locus dan tempus delictie terjadinya pelanggaran HAM yang berat.

Pengalaman pembentukan pengadilan HAM setelah disahkannya UU ini adalah Pengadilan HAM Abepura yang disidang di Pengadilan Negeri Makassar. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Abepura Papua terjadi pada tanggal 7 Desember 2000, yang kemudian oleh Komnas HAM ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan pro yustisia pada tanggal 5 Februari 2001. Setelah penyelidikan KPP HAM ini selesai kemudian hasil penyelidikan ini diserahkan ke Jaksa Agung. Kejaksaan Agung berdasarkan atas Laporan KPP HAM, kemudian melakukan serangkaian penyidikan dengan membentuk Tim Penyidik Pelanggaran HAM di Abepura. Setelah adanya kelengkapan penuntutan maka Pengadilan ini akhirnya sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2004 di Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan pengadilan HAM di Makassar ini berdasarkan pada ketentuan pasal 45 UU No. 26/2000 dimana untuk pertama kalinya pengadilan HAM dibentuk di Jakarta, Medan, Surabaya dan Makassar. Wilayah yurisdiksi pengadilan HAM Makassar meliputi Papua/Irian Jaya.

# HUKUM ACARA

Pasal 10 UU No. 26/2000 menyatakan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Berdasarkan pengalaman pengadilan HAM ad hoc Timor-Timur dan Tanjung Priok, ternyata pengaturan mengenai hukum acara yang khusus berdasarkan ketentuan UU No. 26 Tahun 2000 maupun KUHAP tidak cukup memadai.

Ketentuan KUHAP tidak mampu menjawab berbagai macam persoalan yang muncul berkenaan dengan proses acara dan pembuktian selama berlangsungnya proses pengadilan

# PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN

Huruf 5 ketentuan umum UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa **penyelidikan** diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Penyelidikan hanya dilakukan oleh Komnas HAM, yang sifatnya pro Justitia.

Komnas HAM dalam rangka melaksanakan penyelidikan berwenang memeriksa peristiwa yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM berat, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti, memanggil pihak pengadu, korban atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya, memanggil saksi untuk didengar kesaksiannya, meninjau dan mengumpulkan keterangan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu, memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya. Disamping tindakan-tindakan diatas, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan pemeriksaan surat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu, mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

Pihak yang berwenang melakukan **penyidikan** terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat adalah Jaksa Agung. Dalam upaya penyidikan ini Jaksa Agung dapat mengangkat penyelidik ad hoc dari unsur masyarakat dan pemerintah.

Penuntutan terhadap pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung dan dalam melakukan penuntutan Jaksa Agung dapat mengangkat jaksa penuntut umum ad hoc.

# PEMERIKSAAN DI PENGADILAN

Pasal 27 UU No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa kasus pelanggaran HAM yang berat diperiksa oleh majelis hakim yang jumlahnya 5 orang yang terdiri dari 2 orang hakim pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim HAM ad hoc. Majelis hakim tersebut diketuai oleh hakim dari pengadilan HAM yang bersangkutan. Pada tingkat banding majelis hakimnya berjumlah 5 orang yang terdiri dari 2 orang hakim dari pengadilan setempat dan 3 orang hakim ad hoc. Demikian juga komposisi mengenai majelis hakim dalam tingkat kasasi.

Pengaturan tentang hakim ad hoc hanya sampai pada tingkat kasasi. Tidak ada kejelasan mengenai hakim yang dapat mengadili di tingkat Peninjauan Kembali (PK).

Pengertian hakim ad hoc adalah hakim yang diangkat diluar hakim karir yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

Perkara pelanggaran HAM berat diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan dalam jangka waktu paling lama 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan HAM. Pada tingkat banding maka perkara diperiksa dan diputus paling lama 90 hari. Jika perkara dimintakan kasasi maka perkara pelanggaran HAM berat ini di periksa dan diputus paling lama 90 hari atau selama 3 bulan.

# PROSEDUR PEMBUKTIAN

Prosedur pembuktian dalam pengadilan HAM tidak diatur tersendiri yang berarti bahwa mekanisme pembuktian di sidang pengadilan HAM menggunakan mekanisme yang diatur dalam KUHP.

Pengecualian terhadap mekanisme KUHP untuk prosedur pembuktian adalah mengenai proses kesaksian di pengadilan. Dalam rangka melindungi saksi dan korban pelanggaran HAM yang berat proses pemeriksaan saksi dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya terdakwa.

Berkenaan dengan alat bukti yang dapat diterima juga mengacu pada alat bukti yang sesuai dengan KUHP yaitu pasal 184 (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa).

Hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti dalam KUHAP ini dianggap tidak memadai jika dikomparasikan dengan praktek peradilan internasional. Pengalaman-pengalaman internasional yang menyidangkan kasus pelanggaran HAM berat justru lebih banyak menggunakan alat-alat bukti diluar yang diatur oleh KUHAP. Misalnya rekaman, baik itu yang berbentuk film atau kaset yang berisi pidato, siaran pers, wawancara korban, wawancara pelaku, kondisi keadaan tempat kejadian dan sebagainya. Kemudian alat bukti yang dipakai juga diperbolehkan berbentuk dokumen-dokumen salinan, kliping koran, artikel lepas, sampai suatu opini yang terkait dengan kasus yang disidangkan.



# PENGADILAN HAM AD HOK

Indonesia telah melaksanakan dua (2) pengadilan HAM ad hoc, yaitu: Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur dan Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok.

Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran berat HAM di Timor Timur dibentuk dengan dua buah Keppres yaitu Keppres No.53 tahun 2001 dan Keppres No.96 tahun 2001. Hal ini terjadi karena Keppres Nomor 53 tahun 2001, oleh pemerintah dianggap mempunyai wilayah yurisdiksi yang terlalu luas (tidak membatasi secara spesifik baik wilayah maupun waktunya). Kemudian wilayah dan waktu ini dipersempit dengan Keppres No. 96 tahun 2001 dan yuridiksi menjadi tiga wilayah yaitu wilayah Liquica, Dili, dan Suai dengan batasan waktu antara bulan April dan September 1999.

Penyempitan yurisdiksi ini menimbulkan konsekuensi serius yaitu terhalangnya kesempatan untuk membuktikan adanya unsur *systematik* dan *meluas* dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur dalam rentang antara pra dan pasca jajak pendapat.

Hal yang sama terjadi pada pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok.

Kelemahan-kelamahan tersebut menjadi salah satu penyebab gagalnya pengadilan menghukum pelaku, selain alasan-alasan non legal.


Dalam pengadilan HAM ad-hoc untuk kasus Tim-Tim ini, tuduhan yang digunakan terhadap para pelaku ialah kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) yang rumusannya terdapat dalam pasal 9 UU No 26 tahun 2000 yang berbunyi :

*“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, ...”.*

Rumusan di atas memiliki kelemahan mendasar yaitu: **pertama**, tidak jelasnya defenisi kejahatan terhadap kemanusiaan dari tiga elemen penting yaitu: elemen meluas (*widespread*), sistematis dan diketahui (*intension*). Ketidakjelasan defenisi ketiga elemen itu membuka bermacam interpretasi di pengadilan. (Sebagai perbandingan lihat pengertian dalam Statuta Roma dimana “intension” didefinisikan dengan tegas.) Akibatnya pembuktian dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam pasal yang sama menjadi sulit sehingga dakwaan menjadi sumir.

Dalam praktek hukum yang menangani kejahatan terhadap kemanusiaan seperti misalnya di pengadilan Nuremberg, ICTR, dan ICTY, para hakim melakukan interpretasi terhadap unsur meluas dengan menekankan pada luasan geografis dan massivitas jumlah korban; sementara terhadap unsur sistematis implementasi kebijakan diindikasikan melalui adanya pola yang sama dan berulang-ulang dan metodik. Mengingat bahwa tidak ada aturan yang secara eksplisit mengharuskan pengadilan untuk mengadopsi praktek-praktek hukum internasional, maka tidak ada kepastian apakah interpretasi semacam ini juga akan digunakan dalam pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Timor Timur. Kondisi yang sama juga berlaku terhadap elemen “diketahui”.

**Kedua**, adanya problematika yang timbul dari penerjemahan yang keliru dalam pasal ini oleh undang-undang yaitu kata: *directed against any civilian population* (bahasa Inggris, pengertian ini berasal Statuta Roma pasal 7) yang seharusnya diartikan: ditujukan kepada populasi sipil. oleh undang-undang ini diartikan: ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kata “langsung” ini bisa berimplikasi bahwa seolah-olah hanya para pelaku langsung di lapangan sajalah yang dapat dikenakan pasal ini sedangkan pelaku di atasnya yang membuat kebijakan tidak akan tercakup oleh pasal ini. Penggunaan kata “penduduk” dan bukannya “populasi” sendiri telah menyempitkan subyek hukum dengan menggunakan batasan-batasan wilayah, dan hal ini secara signifikan juga menyempitkan target-target potensial korban kejahatan terhadap kemanusiaan hanya pada warga negara di mana kejahatan tersebut berlangsung.



Majelis hakim pada ICTY dan ICTR mengadopsi pengertian yang luas mengenai “populasi sipil”. Untuk melindungi mereka yang potensial menjadi korban kejahatan terhadap kemanusiaan, pengertian populasi sipil diartikan juga sebagai siapa saja yang dalam batasan waktu tertentu secara aktif terlibat dalam kejadian dimana ia berada dalam posisi mempertahankan diri dalam kondisi tertentu dapat dianggap sebagai korban kejahatan terhadap kemanusiaan. Termasuk didalamnya anggota “gerakan perlawanan” yang telah menyerah dan tidak bersenjata. Adopsi definisi yang seperti ini sulit diharapkan terjadi dalam Pengadilan HAM kasus Timor Timur mengingat anggota gerakan perlawanan di Indonesia cenderung dianggap sebagai “pemberontak” dan tidak dianggap sebagai “penduduk sipil”.

# PENGADILAN HAM ABEPURA

Pengadilan untuk kasus Abepura dimulai pada tanggal 7 Mei 2004 dan dilaksanakan di Makassar. Sebelum diajukan ke pengadilan, Kasus Abepura ini diselidiki oleh Komnas HAM yang menyatakan bahwa telah dapat diduga terjadi pelanggaran HAM yang berat dalam kasus tersebut. Berdasarkan laporan Komnas HAM, pihak-pihak yang dapat diduga terlibat dalam kasus tersebut dibagi dalam 3 kelompok yaitu pelaku langsung, pengendali operasi dan penanggungjawab kebijakan keamanan dan ketertiban saat itu.

Hasil penyelidikan KPP HAM mengindikasikan telah terjadinya pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara sistematis dan meluas berupa penyiksaan (*torture*), pembunuhan kilat (*summary killings*), penganiayaan (*persecution*), perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (*unlawful arrest and detention*), pelanggaran atas hak milik, dan pengungsian secara tidak sukarela (*involuntary displace persons*).

Setelah melalui proses penyidikan dan penuntutan, penuntut umum mengajukan surat dakwaan atas dua terdakwa yaitu Brigjend Pol. Johnny Wainal Usman, S.H dan Kombes Pol. Drs. Daud Sihombing yang didakwa untuk bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya (pertanggungjawabannya komando).

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat dan menuntut para terdakwa 10 tahun. Putusan Majelis Hakim pengadilan HAM Abepura memvonis bebas kedua terdakwa. Namun putusan majelis hakim tersebut tidak “mufakat bulat” karena ada salah seorang majelis hakim yang menyatakan *dissenting opinion* (pendapat hukum) terhadap putusan itu.



SEKIAN